

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat ini perbincangan mengenai larangan riba yang terdapat dalam bunga bank semakin ramai diperbincangkan. Setidaknya ada dua pendapat mendasar yang membahas masalah tentang riba ataupun bunga bank, yaitu mengenai halalnya bunga bank dan juga haramnya bunga bank.

Islam merupakan agama yang penuh dengan petunjuk untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Petunjuk tersebut terdapat di dalam al-Quran dan hadits. Islam hadir di tengah-tengah masyarakat yang menganjurkan kegiatan ekonomi seperti perdagangan. Islam tidak pernah menyebutkan perdagangan itu adalah sebuah kejahatan, namun sebaliknya Islam sangat menghargainya sebagai sebuah kebijakan.¹

Dalam Islam riba merupakan praktek pinjam meminjam atau hutang piutang yang disertai dengan adanya tambahan bunga pada pinjaman atau hutang pokok berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini sudah ada dan sejak lama telah dilakukan oleh bangsa Arab pada zaman jahiliyah. Agama Islam secara tegas melarang perekonomian yang dapat merugikan orang lain, riba pun dilarang agama Islam karena terdapat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa riba itu haram dikarenakan di dalam riba terdapat unsur pemerasan yang sangat kejam juga dapat menyengsarakan orang lain.

Pada masa sekarang masyarakat dihadapkan pada masalah bank, yang dalam prakteknya memberlakukan sistem bunga pada siapa saja yang terlibat di dalamnya. Melakukan transaksi dengan bank termasuk melakukan perbuatan riba, namun bagi umat Islam pada zaman sekarang

¹ AA. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taymiah*, Bina Ilmu, Surabaya, 1997, hlm. 167

ini sudah menjadi terbiasa hidup dengan sistem bunga dan kadar ketergantungan mereka terhadap jasa-jasa bank, dan tidak ada bedanya dengan umat-umat lainnya tanpa ada perasaan risih bahwa itu adalah suatu yang sifatnya terpaksa.²

Saat ini segala keperluan manusia dapat dilakukan secara mudah dengan adanya bank. Contohnya seperti jual beli, pembeli tinggal mentransfer uang kepada penjual melalui bank. Itulah sebab mengapa banyak sekali umat Islam yang menggunakan jasa bank meskipun di dalamnya diberlakukan sistem bunga dan kebanyakan mereka tidak tahu apakah bunga itu sebenarnya halal atau haram.

Persoalan-persoalan yang masih memerlukan pemecahan adalah ketika pengertian riba dihadapkan kepada persoalan bank, di satu pihak bunga bank merupakan kriteria riba, tetapi di sisi lain kehadiran perbankan di tengah-tengah masyarakat sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan perekonomian umat Islam yang umumnya masih di bawah garis kelayakan, apalagi apabila dikaitkan dengan laju pertumbuhan ekonomi pada umumnya.³

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sebenarnya kehadiran perbankan sendiri memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena bank membuat segala transaksi menjadi mudah dan juga membuat peningkatan dalam hal perekonomian rakyat.

Hal yang mencolok dapat diketahui bahwa bunga bank itu termasuk riba adalah ditetapkannya akad di awal. Jadi ketika kita sudah menabung dengan tingkat suku bunga tertentu, maka kita akan mengetahui hasilnya dengan pasti. Berbeda dengan prinsip bagi hasil yang hanya memberikan nisbah bagi hasil bagi deposannya. Dampaknya akan sangat panjang pada transaksi selanjutnya, yaitu bila akad ditetapkan di awal/persentase yang didapatkan penabung sudah diketahui, maka yang menjadi sasaran untuk menutupi jumlah bunga tersebut adalah para pengusaha yang meminjam modal dan apapun yang terjadi, kerugian pasti akan ditanggung oleh peminjam. Berbeda dengan bagi hasil yang hanya memberikan nisbah tertentu pada deposannya, maka yang dibagi adalah keuntungan dari yang

² Munawir Sjadjali, *Ijtihad Kemanusiaan*, Paramidana, Jakarta, 1997, hlm. 12.

³ Muh. Zuhri, *Riba dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan*, PT. Raja Graffindo Persada, Jakarta, 1992, hlm. 4.

didapat kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁴

Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang membahas dan menjelaskan mengenai perbuatan riba, halal tidaknya riba pun terdapat di dalam Al-Quran. Namun dalam dunia Islam penafsiran ayat-ayat Al-Quran mengenai larangan praktek riba merupakan hal yang sangat kontroversial, sebagian kaum muslimin memberikan pendapat dan kesimpulan yang berbeda-beda mengenai penafsiran ayat Al-Quran mengenai riba tersebut.

Yusuf Qardhawi dan Fazlur Rahman adalah dua ulama yang terkenal dan mujtahid besar pada abad ke 19. Yusuf Qardhawi merupakan salah seorang tokoh muslim terkenal, beliau sangat dikenal sebagai seorang pemikir muslim yang sangat dihormati. Yusuf Qardhawi kaya dengan berbagai gagasan di dalam bidang ekonomi dan yang lainnya.

Permasalahan riba dan bunga bank pun tidak terlepas dari pandangannya. Menurut Yusuf Qardhawi, riba adalah semua pinjaman bersyarat terlebih dahulu dalam menetapkan keuntungan, baik sedikit maupun banyak.⁵ Maka menurut Yusuf Qardhawi selebihnya dari pokok harta baik sedikit maupun banyak termasuk kepada riba dan hal tersebut dilarang agama Islam dan diharamkan.

Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk kepada riba yang dilarang oleh Islam baik dalam keadaan darurat ataupun terpaksa dan dalam jumlah banyak maupun sedikit. Yusuf Qardhawi pun sangat menyayangkan sekali

⁴ Stai Almawa, *Makalah Riba*, 2013, <https://id-id.facebook.com/Staialmawablogspotcom/posts/253521078126260>, di unggah pada tanggal 3 februari pukul 20.26 WIB.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Al Shahwah Al Islamiyah Baiyn Al Juhud Awal tasharruf* (Terjemahan Alwi AM), Mizan, Bandung, 1991, hlm. 333.

akan perdebatan penetapan hukum bunga bank yang sebenarnya sudah sangat jelas akan keharamannya, yang pengharaman tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Quran Surat Al- Baqarah Ayat 275-281.⁶

Sementara itu, Fazlur Rahman merupakan seorang pakar intelektual neomodernis termasyhur, dia pun menyatakan pendapatnya mengenai riba dan bunga bank. Dia mengatakan bahwa bunga bank yang ringan (*simple interest*) merupakan suatu hal yang halal hukumnya, sedangkan bunga bank yang berlipat ganda merupakan suatu hal yang haram hukumnya.⁷ Berdasarkan uraian tersebut bahwa kehalalan dan keharaman bunga bank dilihat dari jumlah keuntungan yang diambil. Apabila sedikit, maka halal hukumnya, dan apabila banyak maka haram hukumnya.

Dilihat dari pernyataan di atas, masing- masing memberikan pendapat yang berbeda mengenai hukum riba atau bunga bank. Mengkaji pendapat kedua tokoh tersebut, penulis mempunyai kesan kuat bahwa persoalan bunga bank dan riba dalam latar belakang masalah ini menjadi problematika yang tidak dapat dihindari walaupun prakteknya sudah menggejala sejak zaman dahulu. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis ingin mempelajari mengenai riba lebih mendalam lagi baik itu menurut Yusuf Qardhawi maupun menurut Fazlur Rahman. Maka dari itu, permasalahan ini menyebabkan penulis tertarik untuk membahas lebih dalam serta membandingkan konsep-konsepnya apakah ada kesamaan atau perbedaan yang sangat mendasar mengenai bunga bank tersebut. Sehingga penulis dapat memahami pernyataan yang diterapkan oleh Yusuf Qardhawi dan juga menurut

⁶ Yusuf Qardhawi, *Fawaid Al Bunuk hiya ar-riba al-haram* (Terjemahan Setiawan Budi Utomo), Akbar Mendia Sarana, Jakarta, 2002, hlm. 29.

⁷ Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas*, Mizan, Bandung, 1990, hlm. 94.

Fazlur Rahman. Bunga bank dan riba banyak juga di bahas oleh pemikir-pemikir ekonomi Islam yang lainnya di antaranya Ibnu Taymiah, Abu Hamid Al Ghazali, dan lain- lain. Namun pada penelitian ini penulis ingin membahas dan menganalisis lebih dalam lagi tentang bunga bank yang dikemukakan oleh keduanya, serta membandingkannya sehingga diketahui persamaan dan perbedaannya. Oleh karena itu, penulis tertarik mengangkat judul pada penelitian ini yaitu “PERBANDINGAN KONSEP BUNGA BANK MENURUT YUSUF QARDHAWI DAN FAZLUR RAHMAN”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas dan untuk memfokuskan tulisan ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemikiran Yusuf Qardhawi tentang bunga bank?
2. Bagaimana pemikiran Fazlur Rahman tentang bunga bank?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan mengenai bunga bank menurut Yusuf Qardhawi dan Fazlur Rahman?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang ingin dicapai penulis dalam tugas ini maka penulis menjabarkan tujuan dari pengamatan yang akan dilakukan. Adapun dilakukannya penelitian ini tujuannya adalah untuk mengetahui :

1. Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang bunga bank.
2. Pemikiran Fazlur Rahman tentang bunga bank.
3. Perbedaan dan persamaan mengenai bunga bank menurut Yusuf Qardhawi dan Fazlur Rahman.

1.4. Kerangka Teori

Bunga bank adalah sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di Bank yang dihitung sebesar persentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan Bank kepada debiturnya. Dalam tinjauan hukum Islam definisi bunga bank di atas sama halnya dengan riba yang telah jelas diharamkan dalam al-Quran.⁸

Berdasarkan definisi di atas, yang dimaksud dari imbalan yaitu sesuatu yang diberikan kepada nasabah berupa bonus uang dari pokok harta yang disimpan sesuai dengan tingkat bunga yang sudah ditentukan di awal. Presentase adalah besarnya suatu tingkat bunga yang telah ditentukan oleh pihak bank. Jangka waktu yang dimaksud dari definisi diatas adalah tanggal jatuh tempo suatu simpanan atau pinjaman nasabah.

Sedangkan definisi riba menurut bahasa berarti ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Ibnu al-Arabi al-Maliki mendefinisikan riba sebagai tambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'ah. Badr ad-Din al-Ayni memberikan pengertian riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil. Imam Sarakhsi dari madzhab Hanafi menjelaskan riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (atau padanan) yang dibenarkan syari'ah atas penambahan tersebut.⁹

⁸ http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/bunga_bank.aspx. Di akses pada tanggal 22 Februari 2014 pukul 12.24 WIB.

⁹ Harun, *Hukum Larangan Riba dalam Al-Quran*, <http://harun-mh.blogspot.com/2012/02/riba-menurut-pemikiran-m-quraish-shihab.html>, diakses pada tanggal 23 Februari 2014 pukul 18.35 WIB.

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat tersebut bahwa riba merupakan suatu tambahan yang di ambil atas harta pokok tanpa adanya transaksi yang dibenarkan syari'ah.

Secara umum riba diartikan sebagai tambahan pada modal uang yang dipijamkan dan harus diterima oleh yang berpiutang sesuai dengan jangka waktu pinjaman dan presentasi yang ditetapkan. Riba menurut pengertian lugawi atau etimologi adalah bertambah. Di dalam pengertian teknik hukum syariah berarti akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara' atau terlambat menerimanya.¹⁰

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai riba tersebut, secara umum yang dinamakan riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam tanpa dimbangi oleh suatu transaksi yang dibenarkan oleh syari'ah. Maksud transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Misal dalam jual beli, si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapat keuntungan karena disamping menyertakan modal juga ikut serta menanggung kemungkinan resiko kerugian yang bisa muncul setiap saat. Riba diartikan sebagai bunga uang yang besarnya diukur dengan presentase tertentu, tingkat bunga tersebut bisa saja rendah dan juga bisa tinggi. Bunga bank sangat erat sekali dengan yang namanya riba, pembahasan mengenai bunga bank ini masih saja sangat banyak diperbincangkan pada masa sekarang ini.

¹⁰ Muchtar Efendy, *Ekonomi Islam Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Quran dan Hadits*, Yayasan Pendidikan dan Ilmu Islam Al Mukhtar, Palembang, 1996, hlm. 17.

Definisi dari bunga bank tersebut hampir sama dengan definisi riba di atas, oleh karena itu bunga bank sangat identik dengan yang namanya riba seperti yang sudah dijelaskan di atas, praktek bunga bank sama dengan riba karena adanya tambahan dari harta pokok dan tidak diimbangi oleh suatu transaksi yang dibenarkan syariah.. Di dalam al-Quran terdapat banyak sekali ayat yang membahas mengenai riba, adapun ayat al-Quran yang melarang riba terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S Al-Baqarah : 278)¹¹

Adapun surat Al Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV Diponegoro, Bandung, 2005, hlm. 58.

(menggambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.¹²

Selain dalam Al-Quran, terdapat pula di dalam hadits- hadits yang masyhur mengenai riba, diantaranya hadits yang berbunyi :

Dan Hadits yang berbunyi :

كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنٌَّ مِنَ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ : أَعْطُوهُ . فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا فَقَالَ : أَعْطُوهُ . فَقَالَ : أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهِ بِكَ . قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Artinya : “Nabi SAW pernah berhutang seekor unta dari seorang lelaki, lalu lelaki itu datang dan meminta utangnya dari baginda. Jawab baginda: berikan kepadanya, lalu para sahabat mencari unta yang seusia, akan tetapi mereka tidak mendapati unta seusia yang dipinjam oleh baginda melainkan unta yang lebih besar. Baginda bersabda: “Berikan kepadanya.” kata lelaki tadi: “Engkau tunaikan utangmu kepadaku, semoga Allah tunaikan janjiNya kepadaMu.” Sabda Nabi SAW: “Sesungguhnya orang yang terbaik dari kalangan kamu adalah orang yang paling baik menunaikan (utang).” (al-Bukhari dan Muslim)¹³

Dari beberapa ayat dan hadits tersebut ditegaskan bahwa di dalam Islam riba itu diharamkan, baik bagi yang memakan riba, wakilnya maupun penulisnya. Dalam hal ini permasalahan mengenai bunga Bank termasuk kepada riba atau tidak masih terdapat perselisihan. Ada beberapa pihak yang membolehkan bunga Bank, karena menurut mereka bunga Bank tidak sama dengan riba, namun ada beberapa pihak pula yang melarang bunga Bank karena bunga Bank sama saja dengan riba.

¹² *Ibid.*

¹³ Imam Abul Husen Muslim bin Hajjaj al-Qusairi al-Naisaburi, *Shohih Muslim*, Dahlan, Bandung, Hlm.700.

Dalam hal ini, perbedaan pun terdapat pada pemikiran Yusuf Qardhawi dan Fazlur Rahman, bagi Yusuf Qardhawi banyak maupun sedikit bunga Bank tentu saja itu termasuk kepada riba dan itu haram hukumnya, namun menurut Fazlur Rahman bunga Bank yang ringan itu halal hukumnya dan bunga Bank yang berlipat ganda itu haram hukumnya.¹⁴

1. 5. Metode dan Teknik Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

1.5.1 Metode Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif komparatif, yaitu mendeskripsikan pemikiran Yusuf Qardhawi dan Fazlur Rahman mengenai bunga Bank dengan cara kualitatif kemudian membandingkan kedua konsep tersebut, dimana penulis mengumpulkan data-data yang benar kenyataannya, menganalisis data, interpretasi data dan mendukung untuk menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis sehingga penulis mendapatkan kesimpulan yang didasarkan pada penganalisisan data tersebut.

1.5.2 Sumber Data

Penulis mengambil sumber-sumber yang berbentuk hasil fatwa, buku-buku, artikel-artikel dan karya ilmiah lainnya. Data dapat dibedakan menjadi dua menurut sumbernya:

¹⁴ Taufik Adnan Amal, *loc.cit.*

1.5.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber dengan melakukan studi kepustakaan dari kitab Yusuf Qardhawi antara lain *Fiqh al-Zakat*, *Al-shahwah al-Islamiyah baiyn al-Juhud awal Tasharruf* dan *Fawaid Al Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Haram*. Juga dari buku Fazlur Rahman antara lain *Riba and Interest*, *Islam* dan *Arbah Al-Banuk Baiy Al-Halal waal Al-Haram*.

1.5.2.2 Data Sekunder

Data yang diambil tidak dari sumber langsung melainkan sudah dikumpulkan oleh pihak lain dan sudah diolah. Sumber data kedua penulis mengambil dari buku-buku, artikel-artikel, karya-karya ilmiah orang lain yang mendukung dan menunjang pembahasan penelitian yang akan penulis teliti.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk penelitian kepustakaan berdasarkan sumber-sumber bacaan dengan mengutip teori-teori yang ada hubungan dengan permasalahan yang dikaji.

1.5.4 Alat Analisa Data

Analisa data merupakan tahapan yang paling penting dalam menentukan dan memerlukan ketelitian yang baik serta analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Pada dasarnya analisa data dalam penelitian melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Tahapan pengkategorian dan pengklasifikasian data, suatu proses dalam melakukan pengelompokan data dalam penelitian,
- b. Tahapan penulisan data, melakukan tahap penentu dari proses penelitian, karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini,
- c. Tahap kesimpulan, tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan itu kemudian akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian tersebut.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan ini akan dijelaskan dari hasil penelitian dimulai dengan:

Bab I Pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan pengkajian, ruang lingkup kajian, postulat hipotesis, cara memperoleh data, sampai terahir kepada sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Bunga Bank dan Riba. Bab ini berisi penjelasan yang lebih rinci mengenai beberapa definisi tentang bunga Bank dan juga riba. Pada bab ini pun menjelaskan bagaimana dasar hukum mengenai bunga Bank dan riba, mekanisme penghitungan bunga bank, macam-macam dan jenis-jenis riba, sejarah riba.

Bab III Sejarah dan Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Fazlur Rahman Tentang Bunga Bank. Bab ini berisi penjelasan mengenai sejarah hidup Yusuf

Qardhawi dan Fazlur Rahman, pendidikan beliau, karya-karya beliau, serta membahas mengenai pemikiran mereka mengenai bunga Bank secara lebih rinci.

Bab IV Perbandingan Konsep Bunga Bank Menurut Yusuf Qardhawi dan Fazlur Rahman. Seperti yang dikemukakan pada latar belakang bahwa penelitian ini mengkaji tentang bunga Bank yang dikemukakan menurut pemikiran tokoh ekonomi Islam yaitu Yusuf Qardhawi dan juga Fazlur Rahman. Dan dalam penelitian ini pun akan membandingkan apakah ada perbedaan atau persamaan antara pemikiran yang dikemukakan mengenai bunga Bank oleh Yusuf Qardhawi dan Fazlur Rahman.

Bab V Penutup. Dalam bab ini menguraikan simpulan dari penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya yang telah di bahas dan saran penulis tentang penelitian ini.